

# Qawā' id al-Tafsīr Sebagai Landasan Konseptual Penafsiran Al-Qur'an

Irsyad Al Fikri Ys<sup>1\*</sup>

## Abstract

[*Qawā' id al-Tafsīr as the Conceptual Foundation of Qur'anic Interpretation*] The study of *qawā' id al-tafsīr* occupies a central position in the scholarly tradition of Qur'anic exegesis as a framework that formulates general principles for understanding the Qur'an. Existing literature has extensively discussed these principles in terms of definitions, classifications, and scopes of application. However, most studies remain largely conceptual and have not yet provided a systematic formulation of the position of *qawā' id al-tafsīr* as a coherent conceptual framework within exegetical practice. This condition highlights the need to reposition these principles within a more structured and theoretically grounded scientific framework. This research aims to examine *qawā' id al-tafsīr* as a conceptual foundation for Qur'anic interpretation. It employs a qualitative approach with a library-based research design. Data are derived from classical and contemporary sources related to the principles of tafsīr, collected through documentation techniques, and analyzed using a descriptive-analytical method through a systematic examination of their concepts, classifications, and functions within the discipline of tafsīr. The findings indicate that *qawā' id al-tafsīr* are structured as general principles encompassing linguistic, historical, and intertextual aspects within the Qur'an. These principles function as conceptual guidelines that help direct interpretative activities within a sound and accountable methodological framework. Nevertheless, current discussions tend to remain at the level of conceptual exposition and classification, without advancing toward an operational formulation applicable in exegetical practice. This study underscores the importance of strengthening the study of *qawā' id al-tafsīr* to clarify its role as a conceptual framework in tafsīr studies. Academically, this research contributes to the development of Qur'anic exegesis methodology through a more systematic and structured conceptual organization.

## Keywords

*Qawā' id al-Tafsīr*; Qur'anic Exegesis; Conceptual Framework; Tafsīr Methodology; Islamic Scholarship

## ملخص

[*قواعد التفسير بوصفها أساساً مفاهيمياً لتفسير القرآن الكريم*] تحتل دراسة قواعد التفسير مكانة مهمة في التراث العلمي لعلوم التفسير، بوصفها منظومة تُعنى بصياغة المبادئ الكلية لفهم القرآن الكريم. وقد تناولت الأبحاث المختلفة هذه القواعد من حيث تعريفاتها وتصنيفاتها ومجالات تطبيقها، غير أن معظم هذه الدراسات ظلّ في إطار العرض المفاهيمي، دون أن يقدم بناءً منهجياً متكاملاً يوضّح موقع قواعد التفسير بوصفها إطاراً تصورياً ناظماً لعملية التفسير. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تأطير هذه القواعد ضمن بناء علمي أكثر انتظاماً ووضوحاً من الناحية المفاهيمية. تهدف هذه الدراسة إلى بحث قواعد التفسير باعتبارها أساساً تصورياً في تفسير القرآن الكريم. وتعتمد الدراسة المنهج النوعي من خلال البحث المكتبي، حيث تمّ جمع البيانات من المصادر الكلاسيكية والمعاصرة ذات الصلة بقواعد التفسير، باستخدام أسلوب الوثائق، ثم تحليلها تحليلاً وصفيّاً تحليلياً عبر دراسة منهجية لمفاهيم هذه القواعد وتصنيفاتها ووظائفها ضمن علم التفسير. وتظهر النتائج أن قواعد التفسير تتشكل في صورة مبادئ عامة تشمل الأبعاد اللغوية والتاريخية والعلاقات النصية بين الآيات القرآنية. وتؤدي هذه القواعد دوراً توجيهياً في ضبط عملية التفسير ضمن إطار منهجي منضبط يمكن الاعتماد عليه علمياً. ومع ذلك، فإنّ الطرح العلمي المعاصر لا يزال يركّز على الجانب المفاهيمي والتصنيفي، دون الوصول إلى صياغة إجرائية يمكن تطبيقها في الممارسة التفسيرية. وتؤكد هذه الدراسة ضرورة تعزيز البحث في قواعد التفسير لتأكيد موقعها بوصفها إطاراً تصورياً في علم التفسير، بما يسهم في تطوير المنهجية التفسيرية من خلال بناء مفاهيمي أكثر تنظيماً وتماسكاً.

## الكلمات المفتاحية

قواعد التفسير؛ التفسير؛ الإطار التصوري؛ منهجية التفسير؛ علوم القرآن

## Abstrak

[*Qawā' id al-Tafsīr sebagai Landasan Konseptual Penafsiran Al-Qur'an*] Kajian terhadap *qawā' id al-tafsīr* menempati posisi penting dalam tradisi keilmuan tafsīr sebagai perangkat yang merumuskan prinsip-prinsip umum dalam memahami al-Qur'an. Berbagai literatur telah membahas kaidah-kaidah tersebut dalam bentuk definisi, klasifikasi, dan ruang lingkup penggunaannya. Namun, kajian yang ada masih didominasi oleh uraian konseptual, sehingga belum memperlihatkan penataan yang sistematis mengenai kedudukan *qawā' id al-tafsīr* sebagai kerangka konseptual dalam aktivitas penafsiran. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menempatkan kembali kaidah tafsīr dalam struktur keilmuan yang lebih terarah dan terformulasi secara konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *qawā' id al-tafsīr* sebagai landasan konseptual dalam penafsiran al-Qur'an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data bersumber dari literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan kaidah tafsīr, dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis melalui penelaahan sistematis terhadap konsep, klasifikasi, dan fungsi kaidah tafsīr dalam kerangka ilmu tafsīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qawā' id al-tafsīr* tersusun sebagai prinsip-prinsip umum yang mencakup aspek kebahasaan, historis, dan relasional antar ayat dalam al-Qur'an. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai acuan konseptual yang membantu mengarahkan proses penafsiran agar tetap berada dalam koridor metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, pembahasan yang berkembang masih cenderung berhenti pada tataran pemaparan konsep dan klasifikasi, sehingga belum tersusun dalam bentuk formulasi yang operasional dalam praktik penafsiran. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kajian *qawā' id al-tafsīr* diperlukan dalam rangka memperjelas posisinya sebagai kerangka konseptual dalam ilmu tafsīr. Secara akademik, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya pengembangan metodologi tafsīr melalui penataan konseptual yang lebih sistematis dan terarah.

## Kata-kata Kunci

*Qawā' id Tafsīr*; Tafsīr Al-Qur'an; Kerangka Konseptual; Metodologi Tafsīr; Ilmu Tafsīr

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, Indonesia |

\*Penulis Korespondensi: irsyad.alfikri@iaicurup.ac.id

## 1. Pendahuluan

Fenomena meningkatnya perhatian terhadap kajian al-Qur'ān, khususnya di kalangan akademisi, tidak selalu diikuti oleh kedalaman pemahaman terhadap kandungan maknanya. (Hadid et al., 2025) Kemudahan akses terhadap sumber-sumber keislaman mendorong semakin luasnya aktivitas pengutipan dan penafsiran ayat, baik dalam ruang akademik maupun di luar kerangka keilmuan yang mapan. (R. Ali & Isnaini, 2024) Kondisi tersebut menghadirkan dinamika baru dalam studi tafsir, di mana perluasan partisipasi dalam memahami teks suci tidak jarang diiringi dengan kecenderungan penyederhanaan makna serta pemaknaan yang terlepas dari prinsip-prinsip dasar penafsiran yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. (Putri & El-Izat, 2026) Akibatnya, penafsiran kerap berlangsung secara parsial dan kurang mempertimbangkan kompleksitas struktur makna yang terkandung dalam al-Qur'ān.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika aktivitas penafsiran tidak lagi ditempatkan semata sebagai upaya ilmiah, melainkan juga sebagai medium pembenaran terhadap kecenderungan tertentu. Dalam praktiknya, ayat-ayat al-Qur'ān sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan dimensi kebahasaan, latar historis turunnya ayat, serta keterkaitan antar ayat dalam satu kesatuan wacana. Pola pemaknaan seperti ini berimplikasi pada munculnya interpretasi yang kurang proporsional dan berpotensi menyimpang dari kerangka pemahaman yang komprehensif.

Di sisi lain, perkembangan studi al-Qur'ān di lingkungan akademik menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara intensitas kajian dengan kedalaman penguasaan perangkat metodologisnya. Meskipun literatur ulūm al-Qur'ān cukup melimpah, perhatian terhadap kaidah-kaidah penafsiran sebagai instrumen konseptual belum sepenuhnya mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini menimbulkan jarak antara semangat memahami teks suci dengan kemampuan untuk menafsirkannya secara terarah dan bertanggung jawab dalam kerangka keilmuan yang sistematis. (Mustova et al., 2024)

Kesenjangan tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai bentuk kekeliruan dalam penafsiran, terutama yang berkaitan dengan aspek kebahasaan dan struktur makna. Ketidaktercemerutan dalam memahami relasi antara *lafaz* umum dan khusus, penggunaan makna hakiki dan majazi, maupun konstruksi gramatikal bahasa Arab dapat mengarah pada pemaknaan yang tidak tepat. Demikian pula, pengabaian terhadap dimensi historis seperti *asbāb al-nuzūl* dan keterkaitan antar ayat berpotensi memutus kesinambungan makna yang seharusnya dipahami secara integral.

Selain itu, kecenderungan untuk mengaitkan ayat-ayat al-Qur'ān dengan berbagai fenomena secara spekulatif tanpa landasan keilmuan yang memadai menunjukkan adanya persoalan dalam cara memahami teks wahyu. Penafsiran yang didorong oleh subjektivitas penafsir, keterbatasan penguasaan ilmu alat, serta kurangnya perhatian terhadap konteks penafsiran memperlihatkan bahwa proses interpretasi belum sepenuhnya berada dalam koridor yang terarah.

Dalam khazanah keilmuan Islam, *qawā'id al-tafsīr* telah dirumuskan sebagai seperangkat prinsip yang berfungsi memberikan pedoman umum dalam memahami al-Qur'ān. Kaidah-kaidah tersebut mencerminkan akumulasi pengalaman intelektual para ulama dalam merumuskan batasan-batasan konseptual bagi aktivitas penafsiran. Namun demikian, dalam berbagai kajian, pembahasan mengenai *qawā'id al-tafsīr* masih cenderung berfokus pada aspek definisi dan klasifikasi, sehingga belum sepenuhnya dielaborasi sebagai kerangka konseptual yang terstruktur dalam memandu proses penafsiran.

Bertolak dari realitas tersebut, kajian ini diarahkan untuk menelaah kembali posisi *qawā'id al-tafsīr* dalam studi tafsir dengan menempatkannya sebagai landasan konseptual dalam memahami teks al-Qur'ān. Penekanan kajian tidak diarahkan pada pengujian operasional terhadap validitas penafsiran, melainkan pada upaya menguraikan struktur konseptual kaidah-kaidah tersebut serta ruang lingkupnya dalam membentuk pola pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'ān.

Kajian ini berupaya mengelaborasi bagaimana *qawā'id al-tafsīr* dipahami dalam tradisi keilmuan sebagai prinsip umum yang mengarahkan proses penafsiran, serta bagaimana klasifikasi kaidah tersebut merefleksikan kompleksitas pendekatan dalam memahami al-Qur'ān. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi *qawā'id al-tafsīr* sebagai kerangka konseptual yang memiliki signifikansi dalam pengembangan studi tafsir, khususnya dalam memperkaya pemahaman terhadap struktur dan prinsip dasar penafsiran.

## 2. Kajian Pustaka

Dalam konteks studi al-Qur'ān, kajian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai penguat argumen, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang sejak masa klasik hingga kontemporer.

Dalam penelitian yang berfokus pada *qawā'id al-tafsīr*, kajian pustaka menjadi semakin urgen karena disiplin ini berkaitan langsung dengan metodologi dalam memahami al-Qur'ān. Kaidah tafsir tidak sekadar kumpulan aturan teknis, tetapi merupakan prinsip epistemologis yang menentukan validitas suatu penafsiran. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap kaidah-kaidah tersebut, penafsiran al-Qur'ān berpotensi mengalami penyimpangan, baik dalam bentuk pemaknaan yang tekstualistik sempit maupun interpretasi yang terlalu bebas tanpa landasan ilmiah. Oleh karena itu, kajian pustaka dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam konsep, fungsi, serta relevansi kaidah tafsir dalam menghadapi problem penafsiran kontemporer.

Lebih jauh, kajian pustaka ini juga bertujuan untuk menelaah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema *qawā'id al-tafsīr*. Dengan meninjau karya-karya akademik yang telah ada, peneliti dapat memahami kecenderungan pendekatan yang digunakan, menemukan titik persamaan dan cela, serta mengidentifikasi aspek-aspek lain yang perlu dikaji. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengulang kajian sebelumnya, tetapi mampu menawarkan *novelty* dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu tafsir.

### 2.1 Kajian Teori

Kajian tentang *qawā'id al-tafsīr* tidak dapat dilepaskan dari konstruksi keilmuan tafsir sebagai disiplin yang memiliki perangkat metodologis yang mapan. Dalam tradisi ulumul Qur'ān, kaidah tafsir dipahami sebagai seperangkat prinsip umum yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān secara sistematis. Khalid bin 'Utsman al-Sabt dalam karyanya *Qawā'id al-tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan* menjelaskan bahwa kaidah tafsir merupakan aturan universal yang membantu seorang mufassir dalam mengekstraksi makna serta memahami cara pengambilan hukum dan pesan dari al-Qur'ān. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa penafsiran yang benar tidak cukup hanya dengan memahami teks secara literal, tetapi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mengatur proses interpretasi agar makna yang dihasilkan tetap berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Shihab, 2015) Dengan demikian, keberadaan kaidah tafsir menjadi fondasi epistemologis dalam menjaga validitas penafsiran al-Qur'ān.

Dalam kerangka teoritisnya, *qawā'id al-tafsīr* tidak berdiri sebagai disiplin yang terpisah, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai cabang ilmu lain, khususnya ilmu bahasa Arab, *asbāb al-nuzūl*, serta *ushul fiqh*. Ahmad Izzan dalam *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'ān* menjelaskan bahwa kaidah kebahasaan (*qawā'id lughawiyah*) berperan penting dalam mengungkap struktur makna teks al-Qur'ān, terutama dalam memahami perbedaan antara lafaz umum dan khusus, makna hakiki dan majazi, serta implikasi gramatikal dari suatu redaksi. (Izzan, 2009) Sementara itu, kajian tentang *asbāb al-nuzūl* memberikan konteks historis yang membantu penafsir dalam memahami latar belakang turunnya ayat, sehingga dapat menghindari pemaknaan yang ahistoris. Adapun *ushul fiqh* berfungsi sebagai perangkat analitis dalam mengekstraksi hukum dari teks al-Qur'ān, sebagaimana ditegaskan oleh Manna' al-Qaththan dalam *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, bahwa pemahaman terhadap kaidah-kaidah umum dalam teks sangat menentukan dalam proses *istinbāt* hukum. (Qaththan, 2000) Integrasi ketiga aspek ini menunjukkan bahwa kaidah tafsir bersifat multidisipliner dan menjadi titik temu antara berbagai cabang ilmu dalam studi al-Qur'ān.

Lebih jauh, urgensi kajian *qawā'id al-tafsīr* semakin terlihat ketika dihadapkan pada dinamika penafsiran di era modern. Abdurrahman al-Sa'di dalam *Al-Qawā'id al-Ḥisān li Tafsīr al-Qur'ān* menegaskan bahwa penguasaan terhadap kaidah-kaidah tafsir merupakan kunci untuk memperoleh pemahaman yang benar dan terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan ayat. (Nofmiyati & Miftahuddin, 2020) Hal ini juga diperkuat oleh pandangan kontemporer yang menyebutkan bahwa banyaknya penyimpangan dalam penafsiran al-Qur'ān pada masa kini disebabkan oleh lemahnya penguasaan terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam konteks ini, kaidah tafsir tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teoritis, tetapi juga sebagai instrumen kritis dalam menilai validitas suatu penafsiran. Oleh karena itu, penguatan kajian terhadap *qawā'id al-tafsīr* menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemurnian pemahaman terhadap al-Qur'ān di tengah berbagai tantangan interpretasi kontemporer.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Siti Khodijah dan Aswadi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diterbitkan dalam *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'ān, Falsafah dan Keislaman*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2024, berjudul "*The Relevance of Qawā'id Tafsīr in Understanding the Qur'ān*". (Khodijah & Aswadi, 2024) Penelitian ini berangkat dari dinamika perkembangan penafsiran Al-Qur'ān yang terus berubah seiring dengan perkembangan sosial dan budaya, sehingga menuntut adanya kerangka metodologis yang mampu menjaga keseimbangan antara relevansi dan otentisitas makna. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa *qawā'id al-tafsīr* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara teks wahyu dan kebutuhan kontekstual masyarakat. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap relevansi kaidah tafsir dalam konteks kekinian. Namun demikian, kajian tersebut cenderung bersifat konseptual dan belum mengelaborasi secara mendalam aspek operasional dalam penerapan kaidah tafsir untuk mengatasi kesalahan penafsiran yang konkret.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Haromaini, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2019, dengan judul "*Al-Qawā'id fi al-Tafsīr: Pijakan Teoritis Penyajian Tafsīr*". (Haromaini, 2019) Penelitian ini mengangkat persoalan epistemologis terkait keharusan adanya perangkat metodologis dalam memahami teks al-Qur'ān yang bersifat sakral. Dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan, penelitian ini menegaskan bahwa *qawā'id al-tafsīr* merupakan seperangkat ketentuan yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam mengungkap makna ayat serta menjelaskan kandungan yang kompleks. Kajian ini memiliki kesamaan dalam menempatkan kaidah tafsir sebagai instrumen penting dalam menjaga validitas penafsiran.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rokhim, Sahlul Fuad, dan Cemal Sahin dari PTIQ Jakarta dan Uludag University Turki, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2025, berjudul "*Qawā'id al Tafsīr as an Epistemological Model for Valid Qur'ānic Interpretation*". (Rokhim et al., 2025) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penafsiran Al-Qur'ān yang bersifat ideologis dan tidak konsisten secara metodologis, sehingga diperlukan standar epistemologis yang mampu menilai validitas penafsiran. Dengan menggunakan metode hermeneutika komparatif dan analisis tekstual kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa *qawā'id al-tafsīr* dapat difungsikan sebagai model epistemologis yang sistematis untuk menjaga keabsahan penafsiran serta meminimalisir distorsi makna. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap problem penyimpangan tafsir. Akan tetapi, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis komparatif terhadap karya tafsir tertentu, sehingga belum mengkaji penerapan kaidah tafsir dalam spektrum fenomena penafsiran yang lebih luas.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Haryono dari STAI Al-Hidayah Bogor, yang diterbitkan dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, berjudul "*Kaidah-Kaidah Tafsīr dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat*". (Haryono, 2021) Penelitian ini berangkat dari fenomena kerancuan dalam penafsiran al-Qur'ān yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah-kaidah tafsir. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap *qawā'id al-tafsīr* dapat mencegah kesalahan penafsiran serta membantu mengungkap makna ayat secara lebih tepat. Kajian ini memiliki kesamaan dalam menyoroti fungsi aplikatif kaidah tafsir.

## 3. Metode

Penelitian ini dirancang dalam kerangka pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), mengingat objek utama yang dikaji berupa konsep, prinsip, dan konstruksi metodologis dalam *qawā'id al-tafsīr* yang bersumber dari literatur tertulis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memudahkan peneliti untuk memahami fenomena keilmuan secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks. Sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, penelitian kualitatif menekankan pada pemaknaan, pemahaman konteks, serta penafsiran terhadap data yang bersifat deskriptif. (Ramli et al., 2023) Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menginventarisasi kaidah tafsir, tetapi juga berupaya membaca ulang konstruksi epistemologisnya serta relevansinya dalam praktik penafsiran. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mengkaji *qawā'id al-tafsīr* sebagai suatu sistem pemikiran yang dinamis dan terbuka untuk dianalisis secara kritis.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup karya-karya yang secara langsung membahas *qawā'id al-tafsīr* maupun literatur tafsir yang merepresentasikan penerapan kaidah tersebut, baik dalam bentuk kitab tafsir klasik maupun

karya tafsir kontemporer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta karya akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Dalam proses ini, peneliti juga menerapkan prinsip seleksi sumber secara ketat dengan mempertimbangkan otoritas akademik, kredibilitas penerbit, serta relevansi isi terhadap topik penelitian, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kepustakaan oleh Zad dalam *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Zad, 2008)

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasikan ke dalam kategori-kategori tertentu yang mencerminkan struktur *qawā'id al-tafsīr*, untuk selanjutnya dianalisis secara kritis guna menemukan pola, hubungan, serta implikasinya dalam praktik penafsiran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan kaidah-kaidah tafsir secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana kaidah tersebut dioperasionalkan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ān. Selain itu, analisis dilakukan secara komparatif terbatas dengan membandingkan beberapa pandangan dalam literatur yang berbeda guna menemukan titik temu maupun perbedaan yang signifikan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

#### A. Definisi *Qawā'id Al-Tafsīr*

##### 1. Secara Bahasa

*Qawā'id Al-Tafsīr* ditinjau secara bahasa merupakan *tarkib idhafi* dari kata *qawā'id* dan kata *a-tafsīr*. Kaidah penafsiran atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *qawā'id al-tafsīr* adalah kata jamak yang terdiri dari kata *qawaid* dan *tafsir*. (Syamsuri, 2011) *Qawā'id* sebagai jamak dari kata *qai'dah* atau kaidah dalam bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai pengertian secara etimologis. Kata *qai'dah* secara semantik, berarti asas, dasar, pedoman, atau prinsip. (Nur, 2013)

Dalam bahasa Arab kata *qai'dah* diartikan asas/fondasi jika dikaitkan dengan bangunan dan bermakna tiang jika dikaitkan dengan kemah. (Arham, 2020)

##### 2. Secara Istilah

Khalid bin Usman al-Sabt, seorang ulama kontemporer mendefinisikan kaidah sebagai:

حكم كلي يتعرف بها على أحكام جكام جزئياتها

Menurut Ustman al Tsabt qawaid at-Tafsir adalah sebagai berikut,

الأحكام الكلية التي يتوصل بها الى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها

Qawaid at-Tafsir adalah aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahamimakna al-Qur'ān dan cara menerapkan aturan-aturan itu.

#### B. Pandangan Ulama terhadap *Qawā'id Al-Tafsīr*

Pada point ini penulis mencoba memaparkan argumentasi para ulama seputar kaidah tafsir, menurut M. Quraish Shihab, membagi beberapa komponen. *Pertama*, ketentuan-ketentuan dalam menafsirkan al-Qur'ān. *Kedua*, sistematika penafsiran. *Ketiga*, aturan-aturan khusus untuk membantu memahami ayat-ayat al-Qur'ān. Olehnya itu, untuk menafsirkan al-Qur'ān seseorang harus memperhatikan aspek-aspek bahasa al-Qur'ān serta korelasi (al-munasabah) antar surat, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan. (Putra, 2018)

Merujuk kepada pandangan Abd ar-Rahman ibn Nasir al-Sa'adi dalam kitabnya *Al-Qawaid Al-Hisan li Tafsir Al-Qur'ān* sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, yaitu: *Pertama*, kaidah yang terkait dengan kebahasaan. *Kedua*, kaidah yang terkait dengan hukum. *Ketiga*, kaidah yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur'ān. *Keempat*, kaidah yang berhubungan dengan tauhid. *Kelima*, kaidah yang berkaitan dengan pedoman hidup. (Dahlan, 1997)

#### C. Urgensi Qawaid at-Tafsir

Kaidah penafsiran di era disrupsi ini dapat membantu seseorang atau generasi milenial untuk mengungkap makna tersurat atau bahkan tersirat di dalam Al-Qur'ān, sehingga dapat mengetahui apa yang sekiranya masih samar dan belum jelas. Adapun letak penting menggunakan kaidah penafsiran al-Qur'ān di era disrupsi ini, yaitu:

*Pertama*, agar tidak terjadi penyimpangan dalam menafsirkan Al-Qur'ān.51 Misalnya, ayat-ayat jihad (Q.S. Al-Hajj: 78, Q.S. At-Taubah: 41, dan Q.S. Al-Anfal: 72) dan ayat-ayat perang (Q.S. At-Taubah: 5

dan 36, Q.S. Al-Hajj: 39-41, Q.S. Al-Baqarah: 190) dalam al-Qur'ān yang sering kali disalahpahami dan dijadikan dalil bagi tindakan-tindakan radikalisme. (Rodin, 2016)

*Kedua*, agar tidak memberikan arti etimologis suatu lafadh al-Qur'ān dengan arti lain yang tidak sesuai, baik dalam arti hakiki maupun arti majazi. (Izzan, 2014) Misalnya, penafsiran Q.S. al-Ahzab ayat 33 sebagai fenomena "*anakronistik*" ayat al-Qur'ān saat wabah Covid-19 oleh para generasi milenial Indonesia. Dalam hemat penulis, tindakan "*anakronistik*" ini adalah bentuk tidak adanya pemahaman terhadap kaidah dalam menafsirkan al-Qur'ān dan hal ini sangat menciderai akidah Islam. Jika dilihat berdasarkan asbabun nuzul Q.S. Al-Ahzab ayat 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad saw. karena kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu masih sangat dibatasi ruang gerak perempuan dan dalam kaitannya dengan era disrupsi saat ini adalah untuk mencegah perempuan-perempuan Indonesia untuk berperilaku liar tanpa kendali agama. (Lutfiani, 2017)

- a) Berpedoman kepada problem-problem di atas, maka faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'ān di era disrupsi, yaitu: subjektivitas mufassir.
- b) Kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah.
- c) Kedangkalan pengetahuan tentang ilmu-ilmu alat.
- d) Minimnya pengetahuan tentang materi al-Qur'ān.
- e) Kurang memperhatikan konteks, seperti; asbabun nuzul, munasabah dan kondisi sosial masyarakat.
- f) Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan. (Izzan, 2014)

Pada akhirnya dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah penafsiran akan dapat menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam menafsirkan al-Qur'ān. Sehingga berdasarkan pemaparan dalam tulisan ini dapat dipahami bahwa urgensi kaidah penafsiran di era disrupsi dengan generasi milenial sebagai tokoh utamanya sangatlah vital untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan bahkan menjadi sebuah keniscayaan dalam menafsirkan atau memahami makna al-Qur'ān secara utuh.

## 4.2. Pembahasan

### A. Kaidah-kaidah Umum dalam Tafsir

Sungguh merupakan sebuah tantangan yang cukup besar ketika membahas tentang kaidah tafsir, karena kedalaman dan keluasan bahasan mengenai kaidah tafsir. Namun setidaknya tulisan ini akan berupaya mengkategorikan berbagai kaidah umum yang erat kaitannya dengan penafsiran al-Qur'ān. Ada beberapa kaidah umum yang masyhur dan tidak asing lagi bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tafsir.

Kaidah umum merupakan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam sebuah ilmu serta bisa digunakan untuk berbagai keilmuan lainnya, misalnya kaidah dalam ilmu ushul fiqh diterapkan dalam menganalisa tafsir al-Qur'ān sehingga masuk pada wilayah ilmu tafsir. (Aulanni'an & Saputra, 2021) Contoh lain misalnya kaidah kebahasaan atau kaidah *lughawiyah* diterapkan dalam menganalisa bahasan ilmu Tauhid dan lain sebagainya.

Kaidah umum dalam tafsir sering kali bersentuhan bahkan bergandengan dengan berbagai macam ilmu namun penulis dalam pengkategorian hanya membahas beberapa saja. Dari beberapa literatur yang ditelusuri, kaidah umum dalam penafsiran sering kali berkaitan dengan kaidah bahasa, kaidah asbab nuzul, dan kaidah *ushul fiqh*. Karena kaidah adalah prinsip dasar maka seharusnya tidak ada yang menyalahinya. Namun dalam kenyataan sering ditemukan bagian yang menyimpang dari kaidah umum itu.

Ada Ulama yang menyatakan ketika melihat kenyataan tersebut bahwa memang demikian sifat kaidah, terutama dalam hal-hal yang bersifat teoritis. Maksudnya, walaupun rumusan definisi "*kaidah*" mengandung makna bahwa ia mencakup segala rinciannya, namun secara substansial sejak awal para perumus tidak memaksudkan dari kata *kully*/umum mencakup segala sesuatu tanpa kecuali. Para pakar bahasa sering menyebut bahwa apa yang tidak tercakup dalam kaidah disebut Syadz. Tapi dalam kaidah tafsir hal tersebut tidak berlaku, karena objeknya adalah al-Qur'ān. (I. Ali, 2024) Tidak mungkin kita menyatakan suatu ayat/surah dalam al-Qur'ān salah hanya karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Apalagi kaidah disusun oleh para perumus (ulama) jauh setelah al-Qur'ān diturunkan. Berikut adalah kaidah-kaidah umum dalam tema *qawā'id al-tafsīr*:

#### 1. Kaidah Bahasa

Adapun pada ayat yang kelihatannya menyimpang dari kaidah, itu karena kelemahan perumus dalam merumuskan, atau karena kasusnya sangat jarang terjadi, atau karena ada pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang dinilai menyimpang tersebut. Sebagai contoh:

- a) Kaidah bahasa Arab dalam kaitannya dengan firman Allah QS. al-A'raf: 56

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“*Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”

Adapun jika mengikuti kaidah kebahasaan maka kata قَرِيبٌ seharusnya قَرِيبَةٌ karena ia sifat dari kata رَحْمَةٌ sebab menurut kaidah “sifat harus mengikuti keadaan maushufnya (yang disifatinya)”. Bila yang disifati *mufrad, mutsana, jamak, muzakkar*, atau *muannats*, maka sifatnya pun demikian. Para ahli tafsir berusaha keras untuk mencari jawaban atas “penyimpangan” tersebut karena tidak mungkin ayatnya yang salah. Salah satu jawaban yang terbaik dalam kasus ayat di atas adalah pertimbangan makna; yaitu jika ayat di atas menggunakan kata قَرِيبَةٌ maka yang dekat kepada *al-Muhsinin* hanyalah rahmat Allah, padahal ayat ini “agaknyanya bermaksud” menjelaskan bahwa Allah dengan segala anugerah-Nya dekat kepada *al-Muhsinin*, bukan hanya rahmat-Nya. (Shihab, 2005)

- b) Kaidah bahasa Arab yang diadopsi oleh tafsir yang menyatakan: “Pengulangan kata yang sama dalam satu redaksi, bila ia berbentuk makrifah (definite) maka kata yang pertama sama kandungan maknanya dengan kata yang kedua; sedangkan bila ia berbentuk nakirah (indefinite) maka kandungan makna kata yang kedua berbeda dengan yang pertama”. Kaidah ini sering diterapkan dalam firman Allah QS. Al-Insyirah : 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ ٦

“*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6)*”

Kemudian, Qawaid al-Lughah atau kaidah bahasa di antaranya:

Al-Qur’ān itu berbahasa Arab, penulis cenderung menyebut serumpun dengan bahasa Arab, maka kaidah-kaidah kebahasaan akan dapat membantu dengan penafsiran al-Qur’ān. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa kaidah yang berhubungan dengan kaidah kebahasaan, namun dalam menafsirkan al-Qur’ān dan tidak sevalid kaidah-kaidah dasar penafsiran, karena kaidah tersebut menggunakan daya nalar yang akurasi maknanya.

#### a. Kaidah Isim dan *Fi’il*

Dalam al-Qur’ān banyak dijumpai kalimat yang diungkapkan dalam bentuk kalimat nomina (إسمية) dan kalimat verba (جملة الفعلية). Tentunya penggunaan kedua model tersebut mengandung maksud yang berbeda. Hal ini disebabkan isim tidak terkait dengan keterangan waktu, sedangkan *fi’il* sebaliknya, bahkan ada yang menunjukkan bentuk lampau (ماضى), sekarang (مضارع) dan akan datang. Sebagai contoh dalam firman Allah swt dalam surat asy-Syu’araa : 78:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨

“*(yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku*”

Kata kerja pada ayat di atas, khalaqa (خلق) menunjukkan telah terjadi dan selasainya perbuatan di waktu yang lampau atau madhi (ماضى) sedangkan kata yahdiy (يهدي) adalah *fi’il mudhari’* (مضارع) yang berarti bahwa perbuatan itu berlanjut terus menerus.

#### b. Kaidah *Amr* dan *Nahy*

- a) *Amr* berarti perintah atau suruhan, secara etimologis *amr* berarti tuntutan melakukan perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. (Hakim, n.d.) Adapun bentuk-bentuk *amr* dalam al-Qur’ān :

- 1) *Amr* menggunakan *fi’il* seperti kata (أتوا النساء) dalam QS. an-Nisa ayat 4.
- 2) *Amr* menggunakan *fi’il mudhari’* yang didahului *lam al-amr* seperti kata: (ولتكن) dalam QS. Ali-Imran ayat 104.
- 3) *Amr* menggunakan *isim fi’il amr* (kata benda yang bermakna kata kerja) seperti kata (عليكم) dalam QS. al-Maidah ayat 105.
- 4) *Amr* menggunakan masdar pengganti *fi’il* seperti kata (إحسانا) dalam QS. al-Baqarah ayat 83.
- 5) *Amr* menggunakan kalimat berita yang mengandung perintah atau permintaan seperti yang terdapat dalam QS. al-baqarah ayat 228.
- 6) *Amr* menggunakan أمر dan يأمر seperti dalam QS An-Nisa ayat 58. Kata فرض seperti dalam QS al-Ahzab ayat 50. (Karman, 2002)

- b) Adapun *nahy* (larangan) berarti tuntutan atau permintaan meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Adapun bentuk-bentuk *nahy* adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan *fi’il* (kata kerja) *nahy*, seperti kata (التقتلوا) dalam QS. al-Isra’ ayat 31, dan kata (التقربوا) pada ayat 32.
- 2) Menggunakan kata (حرم) seperti dalam firman Allah QS. al-A’raf ayat 33.
- 3) Menggunakan kata (نهى) seperti dalam firman Allah QS. al-Hasyr ayat 7.
- 4) Menggunakan kata (دع) seperti dalam firman Allah QS. al-Ahzab ayat 48.

5) Menggunakan kata (أترك) seperti dalam firman Allah QS. al-Dukhan ayat 24. (Hakim, n.d.)

### c. Kaidah-kaidah *Istifhām*

Adapun instrumen (*al-adawat istifhām*) yaitu:

- 1) Hamzah (ء). ini ada tiga macam yaitu untuk menentukan satu dari dua hal dengan kata (أ) setelahnya untuk menanyakan tentang apa atau siapa yang jawabannya memerlukan ya atau tidak, dan untuk menanyakan tentang apa atau siapa yang masuk kepada kalimat negatif (*al-Nafy*) dengan memerlukan jawaban *balā* (بلى) (positif) dan *na'am* (نعم) (negatif) salah satu contoh dapat dilihat dalam QS. al-Maidah ayat 116.
- 2) Hal (هل) termasuk kata tanya untuk mengkonfirmasi yang memerlukan jawaban ya atau tidak, contoh pada QS. Al-Insan ayat 1.
- 3) Ma (ما) digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal (selain manusia) seperti dalam firman Allah QS. al-Muddatsir ayat 42 dan 43.
- 4) Man (من) digunakan untuk menanyakan makhluk yang berakal (manusia) seperti dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 245.
- 5) Mata (متى) digunakan untuk menanyakan waktu, baik yang menunjukkan masa lampau, sekarang maupun akan datang dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 214.
- 6) Ayyana (أيان) digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan waktu akan datang seperti dalam QS. al-Qiyamah ayat 6.
- 7) Kayfa (كيف) digunakan untuk menanyakan kondisi, seperti dalam QS. Ali-Imran ayat 101.
- 8) Annay (أني) untuk menanyakan asal usul seperti dalam QS. Maryam ayat 8.
- 9) Kam (كم) digunakan untuk menanyakan kuantitas, bilangan atau jumlah seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 259.
- 10) Ayna (أين) untuk menanyakan tempat seperti dalam QS. al-Takwir ayat 26.
- 11) Ayy (أي) untuk menanyakan apa atau siapa, seperti dalam QS. Al-An'am ayat 81. (Ni'mah, n.d.)

### d. Kaidah *Nakirah* dan *Ma'rifah*

#### a) *Nakirah*

*Isim Nakirah* yaitu isim yang menunjukkan kata benda tak tentu dan isim ini memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- 1) Untuk menunjukkan isim tunggal seperti kata (رجل) dalam QS. al-Qashash ayat 20.
- 2) Untuk menunjukkan ragam atau macam *al-naw* (النوع) misalnya kata (حياة) dalam QS. an-Nur ayat 45.
- 3) Untuk mengagungkan atau memuliakan *al-ta'zhim* (التعظيم) seperti kata dalam QS. al-Baqarah ayat 279. Harb dalam ayat ini maksudnya peperangan yang dahsyat (besar).
- 4) Untuk menunjukkan jumlah yang banyak *al-katsir* (الكثير) seperti kata dalam QS. asy-Syu'ara ayat 42, ajaran (أجرا) dalam ayat ini maksudnya adalah pahala yang banyak (cukup).
- 5) Untuk menghinakan atau merendahkan *al-tahqir* (التحقير) seperti dalam QS. 'Abasa ayat 19, maksudnya manusia diciptakan Tuhan dari sesuatu yang hina.
- 6) Untuk menyatakan jumlah sedikit *al-taqlil* (التقليل) seperti dalam QS al-Taubah ayat 72. Maksudnya ridha Allah yang sedikit itu lebih besar ketimbang surga-surga yang ada karena merupakan pangkal kebahagiaan.
- 7) Untuk menunjukkan pengertian umum jika *nakirah* tersebut mengandung *nafy* atau *nahy* misalnya kata dalam QS. al-Infithar ayat 19, bersifat umum menunjukkan kepada siapapun. (Dahlan, 1997)

#### b) *Ma'rifah*

Adapun *isim ma'rifat* memiliki fungsi yaitu:

- 1) *Ta'rif*. dengan isim dhamir (Kata ganti) untuk meringkas kalimat seperti dalam QS. al-Ahazab ayat 35. *Dhamir* yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu *hum* (هم).
- 2) *Ta'rif*. dengan alamiah (nama diri). *Ta'rif*. ini berfungsi untuk menghadirkan pemilik nama itu dalam hati dengan cara menyebutkan namanya yang khas, seperti dalam QS. al-Ikhlash ayat 1-2.
- 3) *Ta'rif*. dengan *isim isyarah* (kata penunjuk). *Ta'rif*. ini berfungsi untuk menunjuk sesuatu itu dekat, seperti dalam QS. Luqman ayat 11 atau yang ditunjuk itu jauh.

- 4) *Ta'rif*. dengan *isim maushul*. (kata sambung) karena beberapa alasan, pertama karena tidak disukai penyebutan namanya untuk mrnutupi atau merendahkannya seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 183.
- 5) *Ta'rif*. dengan *alif* dan *lam* (ال). *Ta'rif*. ini memiliki fungsi untuk menunjukkan sesuatu yang diketahui karena telah disebutkan terdahulu, seperti dalam QS. an-Nur ayat 35, QS. Al-Maidah ayat 2 kata (البر) (Dahlan, 1997)
- 6) *Ta'rif*. dengan *al-idhafah* (الإضافة) penyandaran. *Ta'rif* ini berfungsi untuk memuliakan atau memberikan penghargaan kepada yang bersandar (*al-mudhaf*) seperti kata (عبادي) dalam QS. al-Hijr ayat 42. (Karman, 2002)

#### e. Kaidah-Kaidah Soal Jawab

Setiap ada pertanyaan, biasanya ada jawaban sehingga apa yang dikehendaki penanya dapat terpenuhi. Namun, dalam al-Qur'ān tidak selamanya yang dipertanyakan jawabannya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adakalanya jawaban yang diberikan lebih luas dibanding sesuatu yang ditanyakan. Adakalanya jawabannya lebih sempit cakupannya ketimbang yang ditanyakan. Dalam al-Qur'ān terdapat beberapa bentuk soal dan jawab, sebagaimana dikemukakan Khalid al-Rahman:

- a) Jawaban yang bersambung dengan pertanyaan, QS. al-Baqarah: 215.
- b) Jawaban yang terpisah, baik dalam satu surat maupun dalam dua surat yang berbeda, QS. al-Furqan ayat 7 dan 60.
- c) Dua jawaban dalam satu surat untuk satu pertanyaan, QS. al-Zukhruf ayat 31-32.
- d) Pertanyaan yang jawabannya terhapus atau tidak disebutkan. QS. Muhammad ayat 14.
- e) Jawaban yang disebutkan mendahului pertanyaan. QS. Shad ayat 1 dan 4. (Al-Sabt, 1421)

#### f. Kaidah *Dhamir*. *Tadzkir*. dan *Ta'nits*

- a) Kaidah *dhamir*. (kata ganti) Dalam upaya penghematan terhadap penggunaan kalimat termasuk juga di dalamnya pengaktifan kalimat, maka *dhamir* merupakan salah satu alternatif yang tepat (QS. al-Ahzab ayat 35, QS. al-Rahman 26).
- b) Kaidah *Tadzkir*. dan *Ta'nits*. Dalam bahasa Arab dibedakan antara menyebutkan kata berjenis betina (*al-ta'nits*) dan berjenis jantan (*al-tadzkir*). *Muannats* dibagi kepada dua yaitu: *muannats haqiqi* seperti yang terdapat pada QS. an-Nisa ayat 12, dan *muannats majasy* QS. Yasin ayat 38. (Karman, 2002)

#### g. Kaidah *Syarat* dan *Hadzf Jawab al-Syarth*

Salah satu *uslub* al-Qur'ān yang tidak kalah pentingnya dengan *uslub* yaitu syarat-syarat adalah gaya bahwa yang tersusun dari instrumen syarat yang berkaitan di antara dua kalimat. Kata pertama disebut *syarath*, sedangkan yang kedua disebut jawab *al-syarth*. Dalam al-Qur'ān dapat dijumpai kalimat-kalimat yang terdiri dari *uslub syarath*, misalnya : (إن) jika, QS. al-Baqarah ayat 284, (لذا) jika atau bila, seperti QS. al-Nashr ayat 1-3. (Karman, 2002)

#### 2. Kaidah umum yang berkaitan dengan *asbab nuzul*:

Cukup banyak kaidah tentang *asbab nuzul* namun setidaknya ada dua kaidah yang umum dan sangat populer.

- a. kaidah pertama yaitu :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Maksudnya: Patokan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan sebabnya.

- b. kaidah kedua yaitu :

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Maksudnya: Patokan dalam memahami makna ayat adalah kelkhususan sebabnya bukan keumuman lafadznya.

Dua kaidah tersebut mungkin sudah tidak asing lagi namun penulis berasumsi bahwa perlu adanya pemahaman mengenai dua kaidah tersebut maka penulis mencoba memaparkan keduanya sebagai berikut;

*Kaidah pertama*, tentunya setiap peristiwa memiliki atau terdiri dari unsur-unsur yang tidak terlepas darinya yaitu waktu, tempat, pelaku, kejadian, dan faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

Kaidah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi terhadap siapa pun selama redaksi yang digunakan bersifat umum. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan *khusus as-Sabab* adalah sang pelaku saja, sedangkan yang dimaksud dengan *lafadz* atau redaksinya yang bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.

Sebagai contoh riwayat yang menyatakan bahwa firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”

Salah satu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi saw. dalam kasus suku Uraniyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan Urainah datang menemui Nabi saw. setelah menyatakan keislaman mereka. Maka beliau memberi mereka sejumlah unta agar dapat dimanfaatkan. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut Nabi saw. mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal.

Adapun jika memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari sebab nuzul, maka banyak sekali kedurhakaan yang dapat dicakup oleh redaksi tersebut. Apakah kaidah di atas mencakup semuanya? Tidak, keumuman *lafadz* itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi *sabab nuzul* sehingga ayat ini hanya berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebut oleh sebab di atas, yakni sekelompok orang dari suku Ukal dan Urainah, serta semua yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu (perampokan).

*Kaidah kedua*, Sementara ulama masa lampau tidak menerima kaidah tersebut. menyebutkan bahwa:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Pemahaman ayat berdasarkan “*sebabnya*” bukan redaksinya. Kendati redaksinya bersifat umum. Jadi, menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap kedua suku 'Ukal dan Urainah.

Sementara ulama berkata bahwa kenadati kedua rumusan di atas bertolak belakang, tetapi hasilnya akan sama, dapat ditarik dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus turunnya ayat di atas.

Agaknya persoalan di atas tidak sederhana, apa yang dikemukakan ini dan tidak selalu hasilnya sama karena bisa saja semua menggunakan analogi, tetapi syarat-syarat penggunaannya dapat berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. (Shihab, 2015)

Syeikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah mengatakan jika turun satu ayat dengan sebab yang bersifat khusus dan redaksi yang bersifat umum, maka hukum yang terkandung dari ayat tersebut mencakup semua yang dapat tercakup, dalam redaksi yang bersifat umum. Karena al-Qur'ān turun sebagai hukum yang bersifat umum untuk seluruh umat. Oleh karena itu terdapat kaidah *al 'ibrah bi 'umumil lafdzi laa bi khusuushis sabab*. (Ushulun fi tafsir, hlm. 16. Syeikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah)

Syeikh Abdurrahman bin Masir As-Sa'diy mengatakan. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat. Dengan memperhatikannya seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dan ilmu yang banyak. Dengan meninggalkan dan tidak memperhatikan kaidah ini, seseorang akan terlewatkan dari ilmu yang banyak, dan terjatuh dalam kekeliruan dan kerancuan yang berbahaya. (At-Tamimi, n.d.)

Syaikh Manna' Al Qaththan berkata “*jika asabun nuzul itu bersifat khusus, sedang ayat itu turun dengan redaksi yang umum. Para ahli ushul berbeda pendapat apakah yang dijadikan patokan lafadz yang sifatnya umum atau sebab yang sifatnya khusus?*”

1. Jumah ulama mengatakan yang menjadi patokan hukum (*'ibrah*) adalah redaksi yang umum bukan sebab yang khusus. Inilah pendapat yang lebih *rajih* (الرَّاجِح) dan lebih *Shahih* (الصَّحِيح).
2. Ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi patokan adalah sebab yang khusus bukan lafadz yang umum. Karena lafadz yang umum itu menunjukkan sebab yang khusus. Maka untuk dapat diterapkan untuk kasus lain yang serupa dengan asbabun nuzul, diperlukan dalil lain, seperti qiyas dan semacamnya. (Qaththan, 2000)

Pendapat tentang khusus sabab itu dianut oleh sementara cendekiawan yang sangat terpengaruh dengan hermeutika sehingga secara sadar atau tidak mengantarkannya berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah produk sejarah yang tidak dapat diterapkan lagi dewasa ini.

Nasher Hamid Abu Zaid (1943-2010 M), salah seorang yang sangat nyaring menyuarakan ajakan untuk menggunakan hermeutika dalam memahami al-Qur'an beranggapan bahwa kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan dalam memahami makna ayat adalah lafaznya yang bersifat umum, bukan sebabnya, dapat mengakibatkan terabaikannya hikmah tasyri dalam soal makanan dan minuman, bahkan mengancam kelanggengan hukum itu. Ia beranggapan bahwa firman Allah swt. QS. An-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun"

Jika berpegang pada lafadznya yang bersifat umum, dapat menjadikan seseorang menduga bahwa minun khamar dibolehkan selama seseorang belum akan shalat dan dengan demikian ditetapkan hukum tentang keharaman minuman keras terancam diabaikan.

Menurut Quraish Shihab, apa yang dikemukakan di atas tentang makna ayat yang keumumannya dibatasi oleh saat akan shalat, dapat diterima bagi orang yang keadaannya sama dengan keadaan masyarakat Islam pada masa turunnya ayat itu. Artinya, apabila suatu ayat tidak diposisikan sebagai mansukh, maka kandungan normatif yang terdapat di dalamnya tetap dipahami memiliki keberlakuan hukum, terutama terhadap subjek dan situasi yang memiliki kesamaan illat atau karakter dengan konteks yang dituju ayat tersebut. Sebaliknya, ketika ayat itu dipandang telah mengalami *nasakh*, maka konsekuensi hukumnya tidak lagi bersifat operasional dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum pada konteks kekinian. Dalam konstruksi ini, kekhawatiran yang diajukan oleh Nasr Abu Zayd kehilangan relevansinya, sebab ayat yang dipersoalkan tidak lagi memiliki otoritas normatif untuk diberlakukan.

Tetapi kekhawatirannya sama sekali bukan pada tempatnya, karena kalangan pemula tafsir al-Qur'an pun paham, tentang adanya tadarruj/kebertahapan dalam sekian banyak ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan bahwa ayat an-Nisa di atas adalah tahapan kedua dari ketentuan hukum Allah menyangkut minuman keras, sedang tahapan terakhir dikemukakan dalam QS. Al Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menganut paham *al Ibrah bikhusus as Sabab* tidak mengakibatkan terabaikan atau tidak diperluakannya lagi ayat tersebut dan tidak juga mengantar yang memahaminya secara baik untuk berkesimpulan bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kedaluarsa.

### 3. Kaidah yang berkaitan dengan Ushul Fiqh

Ketika seseorang meneliti dan menelaah suatu penelitian untuk menemukan redaksi kewajiban shalat dalam al-Qur'an maka akan sia-sia, karena di dalam al-Qur'an tidak ada redaksi wajib shalat. Lantas apa yang menjadi landasan bahwa shalat itu wajib? ini berhubungan erat dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Hukum asal dalam suatu perintah adalah kewajibannya, kecuali ada dalil yang menentanginya.

Dalam penerapannya QS. An Nisa ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ اللَّهُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧

Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun

Ayat tersebut memerintahkan untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, secara redaksional tidak ada kata wajib atau wujub serta derivasi lainnya yang berasal dari kata *wajaba*, namun menurut kaidah ushul fiqh di atas bahwa suatu perintah itu wajib dilaksanakan. Sehingga kewajiban shalat dilahirkan dari lafadz kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat, maka shalat menjadi wajib, begitupun zakat menjadi wajib karena secara redaksional menggunakan *fi'il amar* atau perintah untuk mengerjakannya.

Di bawah ini merupakan contoh lain dari kaidah *ushul fiqh* yang digunakan untuk menganalisa ayat al-Qur'ān atau sebagai alat bantu untuk menafsirkan al-Qur'ān tentang 'am atau lafadz yang bermakna umum. Para ulama berbeda pendapat, apakah pengertian yang ditunjukkan oleh lafazh 'am itu bersifat *qath'i* atau *zhanny*. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa penunjukan lafazh 'am itu terhadap satuan yang termasuk dalam pengertiannya itu tergolong *qath'i*, Mereka menyebut contoh, firman Allah :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُوا أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. al-Baqarah 234)

Ayat tersebut meliputi seluruh perempuan yang ditinggal mati suaminya hendaklah beribadah dalam waktu yang telah ditentukan kecuali bila ada yang mengkhususkan, baik perempuan itu belum dicampuri suaminya atau sudah dicampuri. Demikian pula firman Allah yang berbunyi :

وَأَلِيَّ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأْتِكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَأَلِيَّ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (Qs at-Thalaq 4)

Dari ayat tersebut dipahami bahwa yang dimaksud *Iddah* diatas ialah meliputi seluruh iddahnya perempuan-perempuan yang tidak lagi haid baik berpisahannya itu disebabkan talak/ karena *faskh* setelah dicampuri. (Yunis et al., 2025)

Di atas telah dipaparkan beberapa kaidah umum yang berkaitan erat dengan kaidah-kaidah dan ilmu lainnya seperti ilmu lughah dan ushul fiqh. Lantas yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi perbedaan antara qawaid at tafsir dengan qawaid al lughah, dan apa yang menjadi perbedaan antara qawaid at tafsir dengan qawaid usul fiqh.

Usman al Tsabt, yang menjadi titik perbedaan adalah objek kajiannya adalah kaidah bahasa (*qawa'id al-lughah*) dan kaidah ushul fiqh (*qawa'id ushul al-fiqh*) dari segi objeknya. Kaidah tafsir membahas firman Allah berkenaan penunjukannya kepada maksud Allah Swt. Sedangkan kaidah bahasa membahas bahasa Arab berkenaan dengan kosakatanya, kalimatnya, hakikatnya, majasnya, dan lainnya, dan kaidah ushul membahas dalil-dalil fiqh secara komprehensif, cara menggunakannya, dan siapa yang mampu menggunakannya (*mujtahid*). (Al-Sabt, 1421)

*Qawā'id al-tafsir* adalah prinsip untuk mengetahui makna kandungan suatu ayat dalam al-Qur'ān, sedangkan *Qawā'id al Lughah* merupakan prinsip dasar untuk membongkar suatu bahasa dan menitik beratkan pada bahasa tersebut, serta *qawā'id ushul fiqh* lebih melihat bagaimana hukum yang terkandung dalam suatu dalil.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama dalam penafsiran al-Qur'ān sejatinya tidak terletak pada ketiadaan perangkat metodologis, melainkan belum optimalnya pemanfaatan kerangka konseptual yang telah tersedia dalam tradisi tafsir. Dalam hal ini, *qawā'id al-tafsīr* dipahami sebagai seperangkat prinsip umum yang berfungsi membentuk landasan konseptual dalam mengarahkan proses penafsiran al-Qur'ān secara sistematis.

Hasil kajian yang berfokus pada aspek definisi, klasifikasi, dan urgensi menunjukkan bahwa *qawā'id al-tafsīr* memiliki fungsi sebagai rambu epistemik yang membatasi kemungkinan penyimpangan makna serta menyediakan pola dasar dalam memahami teks al-Qur'ān. Namun demikian, penelitian ini belum sampai pada tahap perumusan indikator operasional, mekanisme kerja, maupun parameter evaluatif yang dapat mengukur secara konkret bagaimana kaidah-kaidah tersebut bekerja dalam menjamin validitas dan konsistensi penafsiran.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan posisi *qawā'id al-tafsīr* sebagai landasan konseptual yang membuka arah bagi pengembangan kerangka metodologis yang lebih aplikatif. Penguatan fungsi tersebut memerlukan kajian lanjutan yang berorientasi pada formulasi indikator, model operasional, serta pengujian aplikatif dalam praktik penafsiran al-Qur'ān.

## 6. Pustaka

- Al-Sabt, K. bin U. (1421). *Qawaid al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. Dar Ibnu Affan.
- Ali, I. (2024). *Perbandingan Bacaan Al-Qur'an Riwayat Qālūn dan Warsy pada Jalur Syāṭibiyah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ali, R., & Isnaini, S. N. (2024). Digitising Interpretation: Transforming Tafsir Al-Mishbah in the Context of the Living Quran. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis (Index By : Sinta 1, Scopus Q1)*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5186>
- Arham, A. J. F. (2020). Kaidah Penafsiran Al-Qur'an Dan Urgensinya Di Era Disrupsi. *JURNAL At-Tibyan Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 5(1), 56–72. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v5i1.1393>
- At-Tamimi, S. A. 'Abdullah M. bin S. bin M. bin S. bin A. R. A.-'Utsaimin. (n.d.). *Syarh Al-Qawaid al Hisan*. Dar Ibnu Jauzy.
- Aulanni'an, & Saputra, A. T. (2021). Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir). *JURNAL AL-WAJID*, 2(2), 8–12.
- Dahlan, A. R. (1997). *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*. Penerbit Mizan : Khazanah Ilmu-Ilmu Islam.
- Fadl, K. M. A. El. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. Trademarks of HarperCollin Paperback Edition 2007.
- Hadid, A., Irfan, M., & Qadri, A. (2025). The Principles of Tafsir Research in Indonesia: An Analysis of the Development of Modern Contemporary Qur'anic Exegesis in the Country. *International Journal of Islamic Thought, Research and Practice*, 2(2), 23–29.
- Hakim, A. H. (n.d.). *Mabadiy Awwaliyah fi Ushul Al-Fiqh wa al-Qawa'id Fiqhiyyah*. Maktabah Sa'adiyyah Putra. <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>
- Haromaini, A. (2019). Al-Qawa'id Fi Al-Tafsir Pijakan Teoritis Penyajian Tafsir. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 52–65. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.44>
- Haryono. (2021). Kaidah-Kaidah Tafsir Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Ayat. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), 195–216. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1595>
- Izzan, A. (2009). *STUDI KAJIDAH TAFSIR ALQURAN: Menilik keterkaitan Bahasa Tekstual dan Makna Kontekstual Ayat*. Humaniora.
- Izzan, A. (2014). *METODOLOGI ILMU TAFSIR* (Revisi, Ce). Tafakur. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031452>
- Karman, M. (2002). *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Pustaka Islamika.
- Khodijah, S., & Aswadi, A. (2024). the Relevance of Qawaid Tafsir in Understanding the Qur'an. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 6(2), 93–110. <https://doi.org/10.53563/ai.v6i2.225>
- Lutfiani, N. F. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 : *El-Tarbawi*, X(2), 63–83.
- Mustova, R. Al, Quran-ulum-islam, A., & Saw, M. (2024). Urgensi Dan Karakteristik Ullumul Qur'an. *Journal of 'Ulūm Al-Qur'Ān and Tafsīr Studies*, 3(1), 1–6.
- Ni'mah, F. (n.d.). *Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah (Juz I)* (Cet. 9). Dar al-Hikmah.
- Nofmiyati, & Miftahuddin. (2020). Kaedah Tafsir Abdur Rahman Al-Sa' di Dalam Kitab Al-Qawaid Al-

- Madina : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 29–38.
- Nur, J. (2013). Qawaid-Al-Tafsir Hubungannya-Dengan-Bahasa Arab (Kaidah-Kaidah Dasar yang Harus dikuasai Dalam Pembelajaran Tafsir). *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 20.
- Putra, A. (2018). Metodologi Tafsir. *Jurnal Ulunnuha Vol.7*, 7(1), 41–66.
- Putri, F. N., & El-Izat, F. H. (2026). INTEGRATION OF QAWĀ'ID AL-TAFSĪR IN THE INTERPRETATION OF THE QUR'AN: ANALYSIS OF LUGHAWIYAH, SYAR'YAH, AND CONTEXTUAL RULES. *JOIS: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 253–266.
- Qaththan, S. manna Al. (2000). *Mabahis Fi Ulumul Qur'an*. Maktabah Al-Ma'arif.
- Ramli, E. M. R., Suliwati, S. E. S. D., Karimuddin, B. T. A. N., Khaidir, M. H. A. N. S., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (N. Saputra (ed.); Cet. Perta). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rippin, A. (2001). *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*. Published by Oxford University Press.
- Rodin, D. (2016). ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an. *Addin*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>
- Rokhim, A., Fuad, S., & Sahin, C. (2025). Qawā'id Al Tafsīr As an Epistemological Model for Valid Qur'anic Interpretation: a Comparative Analysis of Marāh Labīd and Al-Miṣbāḥ. In *Jurnal Lektur Keagamaan* (Vol. 23, Issue 2). <https://doi.org/10.31291/jlka.v23i2.1488>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (First). Routledge Taylor & Francis Group. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/102482/1/9781134215928.pdf>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah Vol. 5* (Cetakan IV). Penerbit Lentera Hati. <https://mtsmu2bakid.sch.id/wp-content/uploads/2023/06/Tafsir-Al-Mishbah-5-Quraish-Shihab-Z-Library.pdf>
- Shihab, M. Q. (2015). *KAIDAH TAFSIR: SYARAT, KETENTUAN, DAN ATURAN YANG PATUT ANDA KETAHUI DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QUR'AN : Dilengkapi Penjelasan Kritis Tentang Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syamsuri. (2011). Pengantar Qawa'id Al-Tafsir. *Journal Sulesana*, 6(2), 91–97.
- Yunis, N. F., Nurfadhilah, & Agustiar. (2025). KAIDAH AL- 'ĀM DAN AL - KHĀṢ DALAM KAJIAN AL-QUR'AN KAIDAH AL- 'ĀM DAN AL - KHĀṢ DALAM KAJIAN AL- QUR'AN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6), 1–11.
- Zad, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi Ke 2). Yayasan Obor Indonesia.